

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang makmur serta adil dengan UUD 1945 sebagai landasan azas negara. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Indonesia yang merupakan wilayah dengan banyaknya daerah otonom sebanyak 548 yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, dimana hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki bentuk negara kesatuan (Mardiasmo, 2018). Artinya, kekuasaan tertinggi negara terletak pada satu badan legislatif nasional/pusat kekuasaan ini terkonsentrasi pada pemerintah pusat.

Dengan banyaknya daerah otonom yang dimiliki Indonesia, pemerintah menetapkan suatu kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat serta memaksimalkan potensi daerah, pembangunan daerah serta tata kelola pemerintahan daerah, Kebijakan yang ditetapkan pemerintah adalah desentralisasi, desentralisasi ini muncul untuk menghadapi era yang penuh dengan aturan baru dan perlu strategi yang baru. Dalam sidang istimewa yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) menghasilkan beberapa ketetapan terkait strategi baru yang dipercaya dapat keluar dari krisis ekonomi serta dapat menghadapi *globalization casade*, Salah satu hasil dari ketetapan MPR adalah Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang

berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi alasan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi tonggak era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Mardiasmo, 2018: 7).

Untuk pelaksanaan desentralisasi, pemerintah juga mendukung dengan adanya desentralisasi fiskal melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kota/kabupaten serta antar pemerintah daerah. Otonomi yang diberikan kepada kabupaten dan kota diberikan dengan cara mendelegasikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata, dan akuntabel secara proporsional kepada pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018). Artinya pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dengan merencanakan dan menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai dengan konsep otonomi dan tugas pembantuan. Dimana otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini dapat mempermudah pemerintah dalam pengadaan kewenangan di pusat dan daerah, serta hubungan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan dukungan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan daerah sebagai penopang pembangunan nasional, hal ini dikarenakan pembangunan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi.

Sebuah pembangunan, akan selalu terkait dengan berbagai bentuk anggaran, karena pada dasarnya anggaran merupakan bagian yang dapat mengatur dan mengatasi segala bentuk hal yang berkaitan dengan pelayanan, fasilitas maupun pembangunan yang merupakan suatu kewajiban bagi daerah itu sendiri, adapun anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat itu hanya bersifat bantuan atau tambahan saja. Mengingat terkait anggaran daerah, di Indonesia sendiri anggaran daerah di sebut dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang diresmikan oleh pemerintah sebagai peraturan yang berlaku untuk menyusun rencana keuangan tahunan yang nantinya di bahas serta memerlukan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemerintah dalam melaksanakan dan menjalankan rencana keuangannya menjadikan anggaran daerah sebagai pedoman. Agar Pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan dapat berjalan dengan optimal, Pemerintah melakukan kewenangannya dengan menggali Sumber Daya Alam yang ada di daerah itu sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penyusunan Anggaran daerah atau yang di sebut dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada hakikatnya ditujukan untuk kepentingan publik dan memiliki peran sangat penting dalam pembangunan daerah serta perencanaan besaran penerimaan dan pengeluaran sebagai sektor yang difokuskan pada upaya pelaksanaan program dan kegiatan serta fasilitas lainnya yang menunjang aktivitas daerah. Dengan demikian harus ada keseimbangan antara besarnya pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan dan besarnya

belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Pengalokasian pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah di selenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur daerah. Dalam APBD terdapat suatu komponen yang terdiri dari penerimaan daerah dan belanja daerah. Belanja daerah dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah berdasarkan klasifikasi jenis belanja terdapat dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kelompok Belanja langsung juga dibagi menjadi beberapa jenis belanja, terdiri dari belanja pegawai yang dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jenis alokasi belanja dalam bentuk investasi ini diklasifikasikan sebagai belanja pembangunan. Sama halnya dengan belanja pembangunan, belanja modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang menggunakan kekayaan daerah sebagai investasi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dilakukan melalui realokasi anggaran belanja modal, dimana model penggunaan belanja modal selama ini lebih terfokus pada program atau proyek sosial, dan sekarang telah bertransformasi menjadi program/ proyek ekonomi. Karena tujuan

pembangunan pada akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan tersebut.

Menurut Halim (2004) dalam penelitian Endang sri wahyuni & rosmida (2018) menyatakan bahwa persoalan terkait alokasi belanja modal menjadi lebih serius jika kewenangan negara dalam pengelolaan keuangan daerah tidak menjamin kemandirian pembangunan daerah, baik dalam hal perencanaan, pembangunan maupun pendanaan. Hampir semua kabupaten/kota di Indonesia menghadapi masalah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya. Hal ini disebabkan kurangnya dana dan sumber daya keuangan di daerah. Maka pemerintah harus menggali sumber sumber kekayaan yang ada di daerah dan memaksimalkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian pemerintah memerlukan alokasi dan pembagian kewenangan serta uraian dalam kebijakan publik serta pemerataan antara pusat dan daerah. pengalokasian penganggaran justru menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, pasalnya anggaran ini sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Pengalokasian belanja modal seharusnya dapat di gunakan untuk setiap program kegiatan yang bersangkutan, namun pada kenyataannya pendapatan daerah yang menjadi sumber dari belanja modal lebih digunakan untuk keperluan belanja rutin dibandingkan dengan belanja modal, sehingga belanja daerah dianggap tidak efektif dalam pencapaian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh semakin kecilnya alokasi belanja modal untuk pembangunan daerah dan berbanding terbalik dengan belanja pegawai yang proporsinya semakin bertambah namun tidak secara langsung

berpengaruh bagi pembangunan daerah. Seiring dengan bertambahnya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap tahunnya maka akan berdampak terhadap besarnya belanja pegawai yang mengakibatkan tingginya pengeluaran. Namun fenomena yang sering terjadi dengan anggaran yang di dapatkan dari pemerintah pusat para pemegang kekuasaan menggunakan dana yang diberikan pemerintah menjadi tidak efektif, pasalnya dana yang ada sering di salahgunakan untuk memenuhi keperluan pribadi tanpa memikirkan kepentingan publik.

Berdasarkan kutipan Antara Megapolitan pada tahun 2015 Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong menyatakan “setelah menetapkan dua tersangka korupsi HA pembuat kebijakan proyek RSUD Leuwiliang dan GA Direktur PT Marlenco pemenang tender proyek, kejaksaan terus memburu tersangka lainnya.”. Kejaksaan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor masih terus melakukan pengembangan terhadap *mark up* dan pencairan anggaran kasus pembangunan ruang rawat inap Jaminan Kesehatan Daerah tahun anggaran 2013 RSUD Leuwiliang. Kejaksaan Negeri Cibinong menyatakan "Dari hasil penyidikan yang dilakukan diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,5 miliar dari dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp14 miliar,"

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan Belanja Modal dipandang kurang sesuai dengan keperluannya, sehingga kurang efektif.

Dalam pelayanan publik agar produktivitas perekonomian daerah semakin meningkat dan berkembang, maka Belanja modal harus lebih di perhatikan

sebagai kebutuhan dasar daerah akan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi misi pemerintah dan memberikan pelayanan terhadap publik dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dengan adanya pembangunan Infrastruktur menjadi suatu alasan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi telah memadai. Namun Infrastruktur bukan menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai perkembangan daerah itu sendiri, melainkan Pengalokasian kebutuhan Belanja modal yang menjadi faktor utama dimana terdapat didalamnya pengaruh besarnya pengeluaran belanja rutin , serta dapat ditentukan dengan besarnya dana yang dimiliki oleh daerah. Dengan demikian besarnya pengalokasian belanja modal mendapatkan sumber pendanaan berasal dari Pemerintah Pusat melalui dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan daerah lain yang sah sesuai perundang undangan. Pendapatan asli daerah menjadi sebuah sumber penerimaan daerah, karena dari hasil kekayaan pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi terhadap tingkat suatu kemandirian ekonomi daerah yang menjadikan daerah lebih maju. Dengan adanya Pendapatan yang di hasilkan oleh daerah sehingga pendapatan asli daerah berkontribusi terhadap APBD maka semakin baik pula tingkat kemandirian suatu daerah. Sebab tidak tergantung terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melainkan dapat membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Sehingga jika pendapatan asli daerah terhitung relatif besar dan dapat menyongkong dana APBD maka ketergantungan

daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Tujuan utama adanya pendapatan asli daerah ini yaitu untuk menggali seberapa besarnya potensi kekayaan daerah dengan sumber sumber yang ada dengan memberikan keleluasaan terhadap wewenang yang dimiliki pemerintah dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Hal ini diberlakukan sebagai bentuk perwujudan terhadap desentralisasi.

Berdasarkan Bank Indonesia dikutip dalam Sindonews.com pada tahun 2020 serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat triwulan 3/2020 sebesar Rp12,2 Triliun menunjukkan adanya perbaikan ekonomi. Lantaran, mayoritas PAD berasal dari mata pajak kendaraan bermotor. Meskipun lebih rendah dibanding realisasi triwulan III 2019, realisasi pajak daerah Jawa Barat sudah menunjukkan indikasi perbaikan seiring penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk menggerakkan roda perekonomian. Diketahui, sampai dengan triwulan III 2020, Realisasi PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat Rp12,22 triliun atau 62,18%. Angka itu masih lebih rendah dibanding triwulan III 2019 sebesar Rp14,14 triliun atau 73,06%. Berdasarkan pangasanya, realisasi PAD Jawa Barat masih didominasi oleh pajak daerah (93,53 %) dan lain lain Pendapatan Daerah sebesar 3,35%.

Sedangkan berdasarkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat yang dikutip dari Bandung (ANTARA), Pada tahun 2021 total realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp37 triliun atau melampaui target sebesar Rp36,09 triliun. Dari jumlah realisasi tersebut pajak kendaraan bermotor (PKB) mencapai Rp8,02 triliun dengan bea balik nama kendaraan bermotor

(BBNKB) tercapai sekitar Rp5 triliun. Dimana jumlah realisasi tersebut meningkat dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2020, hal tersebut disebabkan Jawa Barat sudah mulai berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mulai merealisasikan target peningkatan dan optimalisasi peraihan pajak. Dimana koordinasi tersebut termasuk koordinasi untuk target pendapatan di wilayah perbatasan dan pajak kendaraan.

Dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi, khususnya di tahun 2020 dan tahun 2021 dimana pada tahun tersebut perekonomian mulai bangkit Kembali pasca pandemi. Kenaikan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah tersebut akan berpengaruh terhadap Belanja Modal, karena apabila Pendapatan Asli Daerah menurun maka Belanja Modal pun akan ikut menurun begitupun sebaliknya apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Belanja Modal pun akan ikut meningkat. Hal tersebut karena Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung yang merupakan pengeluaran daerah yang didanai oleh Pendapatan daerah dan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, maka besar kecilnya alokasi dana untuk belanja modal dipengaruhi oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Selain itu, faktor lain yang memengaruhi Belanja Modal adalah Dana Alokasi Umum. Pada kenyataannya, Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki tiap daerah berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan tidak semua daerah memiliki sumber kekayaan yang sama, ada juga diantaranya sebagian daerah dengan pendapatan asli daerah yang minimum sehingga kemampuan keuangan yang dimiliki tiap daerah berbeda beda, dengan kata lain pada akhirnya menimbulkan

ketimpangan fiskal. Ketimpangan fiskal ini tentunya membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimana dengan terjadinya ketimpangan fiskal menjadikan sumber investasi di daerah itu sendiri menjadi rendah, pasalnya pembangunan yang menurun serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap publik menjadikan kurangnya pelayanan publik sehingga pelayanan menjadi rendah baik di bidang pemerintah, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan bidang sosial yang terselenggara secara tidak optimal. Maka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ditujukan untuk menjadi fasilitas adanya pemerataan melalui penyediaan dana perimbangan.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pusat dan berasal dari APBN yang merupakan wujud kebijakan perimbangan keuangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi guna menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil (DBH) serta transfer lainnya yang terdiri atas penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. Akan tetapi yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum berdasarkan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan merupakan transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke setiap pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah

Setiap daerah menerima jumlah DAU yang tidak sama, karena harus disesuaikan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal dan alokasi dasar. kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan untuk menyelenggarakan fungsi

fungsi dasar pelayanan publik. Kebutuhan pendanaan daerah diukur secara berkala dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks biaya konstruksi, produk domestik bruto perkapita daerah dan indeks pembangunan manusia.

Pada Tahun 2020 dikutip dari Kontan.co.id Penerimaan DAU Provinsi Jawa Barat mengalami Penurunan disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi pandemi yang mengakibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda penyaluran Dana alokasi Umum (DAU) pada bulan Mei 2020 kepada sebanyak 380 Pemerintah daerah (Pemda). Penundaan tersebut sebagai akibat dari laporan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) yang belum memenuhi syarat terkait dengan realokasi dan *refocusing* APBD untuk penanganan pandemi virus korona (Covid-19). Oleh karena transfer dana dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum tiap tahunnya tidak selalu sama melainkan berubah ubah, dimana kenaikan dan penurunan Dana Alokasi Umum akan berpengaruh terhadap besar kecilnya Belanja Modal, hal tersebut dikarenakan dana yang diterima pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah (Belanja Modal) pun akan ikut serta mengalami kenaikan dan penurunan. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat perlu menjaga kestabilan Dana Alokasi Umum agar mampu membiayai Belanja Modal dengan maksimal dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah melalui perolehan aset tetap berupa peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi**

Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Sensus pada Pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2021”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap Pengalokasian Belanja Modal sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Pengaruh secara parsial antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

3. Pengaruh secara simultan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembang Ilmu

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Akuntansi khususnya dalam sektor publik. Adapun pihak yang diharapkan yaitu:

1. Bagi Mahasiswa, hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat menjadi sebuah acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pemerintah daerah Jawa Barat serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan terkait pengalokasian Belanja Modal.
3. Bagi akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat membantu terkait informasi yang dibutuhkan dan dapat menjadi penunjang kegiatan pembelajaran perkuliahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam menjalankan kegiatan praktik pemerintahan. Adapun sasaran peneliti dalam kegunaan praktis ini yaitu:

1. Bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, penelitian ini akan memberikan manfaat dalam pengalokasian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan mempertimbangkan kepentingan publik.
2. Bagi Masyarakat, Apabila pemerintah dapat menyadari pentingnya pengalokasian dana dengan mementingkan kepentingan publik diatas kepentingan lain, maka masyarakat sebagai pihak yang berhak menerima kesejahteraan dapat mengawasi secara langsung penggunaan dana yang dilakukan pemerintah serta mengawasi kinerja pemerintah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada pemerintah kota/kabupaten yang ada di Jawa barat pada tahun 2015-2021 dengan data yang tersedia pada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan pada website resminya yaitu www.djpk.kemenkeu.co.id dan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui website resminya yaitu www.bps.go.id

1.5.2 Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini, penulis melaksanakan kegiatan penelitian dimulai pada bulan september 2022 dan berakhir pada bulan juli 2023. waktu penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

